



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem RPJM Desa dan RKP Desa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program pembangunan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mernengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dilakukan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar dalam budaya di masyarakat.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen RPJM Desa dan RKP Desa daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen RPJM Desa dan RKP Desa daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program kerja desa dengan mengacu RPJMD.
18. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat DU-RKP Desa adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan pembangunan desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya, baik dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten, APB Desa, Swadaya dan Kerjasama dengan Pihak lain.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya MUSRENBANG Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
28. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
29. Sketsa Desa adalah gambaran desa secara kasar/umum mengenai keadaan sumber daya fisik (alam atau buatan) yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan keadaan sumber daya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah. Hasilnya berupa masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.
30. Kalender Muslim adalah alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.
31. Bagan Kelembagaan adalah suatu gambaran keadaan peran (manfaat) lembaga-lembaga di desa baik lembaga formal maupun lembaga non formal bagi masyarakat.
32. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan dari pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai.
33. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
34. Belanja Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud RPJM Desa dan RKP Desa adalah :
 - a. mewujudkan RPJM Desa dan RKP Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
 - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
- (2) Tujuan RPJM Desa dan RKP Desa adalah :
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar desa, kecamatan dan kabupaten, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah desa dan desa, pemerintah desa dan kecamatan serta pemerintah desa dan kabupaten;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat desa; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) RPJM Desa dan RKP Desa dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa disusun berdasarkan pada prinsip :
 - a. pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
 - c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
 - d. terbuka, yaitu setiap proses tahapan RPJM Desa dan RKP Desa dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
 - e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
 - f. selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
 - g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
 - h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
 - i. cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
 - j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan
 - k. penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

BAB III RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) RPJM Desa merupakan penjabaran visi misi Kepala Desa yang sesuai dan mengacu RPJM Daerah dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat arah dan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.
- (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) RKP Desa merupakan Penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat desa dengan mengacu pada RKPD.
- (3) RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV PENYUSUNAN RPJM DESA DAN RKP DESA Bagian Kesatu Penyusunan RPJM Desa

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilakukan melalui tahapan kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelebagaan.
- (2) Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan di berbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di Desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf a, meliputi :
 - a. menyusun jadwal dan agenda kegiatan baik musrenbang di tingkat RW, tingkat kependuhan, dan tingkat desa;
 - b. melakukan sosialisasi awal mekanisme musrenbang oleh Kepala Desa dan LPM kepada RW, RT melalui kegiatan penggalian masalah dan potensi yang tersedia dengan menyiapkan instrumen daftar isian dari berbagai bidang atau sektor pembangunan yang dibutuhkan;
 - c. mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat Desa mengenai agenda musrenbang desa;

- d. membuka pendaftaran/mengundang calon peserta; dan
 - e. menyiapkan peralatan, bahan materi dan notulen
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, meliputi :
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan Kepala Desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. pemaparan Kepala Desa atas hasil evaluasi pembangunan sebelumnya;
 - d. pemaparan Kepala Desa atas prioritas program kegiatan yang bersumber dari RPJM Desa dengan memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Desa;
 - e. penjelasan Kepala Desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber yaitu dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa dan swadaya masyarakat selama masa jabatannya di Desa;
 - f. penjelasan Koordinator Musrenbang yaitu Ketua LPM mengenai tata cara pelaksanaan musyawarah
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Punduh dan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan
 - k. penetapan daftar nama 3 sampai dengan 5 orang, dengan memperhatikan keterwakilan kaum perempuan, sebagai delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.
- (3) Kegiatan pelembagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), huruf c, melalui pemasyarakatan hasil musyawarah RPJM Desa dan RKP Desa di desa.
- (4) Pemasyarakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui forum/pertemuan warga.

Pasal 9

Kegiatan penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan berdasarkan :

- a. masukan;
- b. proses;
- c. hasil; dan
- d. dampak

Pasal 10

- (1) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

- (2) Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.
- (3) Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan melalui :
 - a. rencana program dan kegiatan yang didanai dari swadaya masyarakat desa, dan tugas pembantuan, serta dari pihak ketiga;
 - b. rencana program dan kegiatan dengan APBDesa;
 - c. rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten;
 - d. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa, indikasi program pembangunan di Desa, RKP Desa, DURKP Desa, berita acara musrenbang Desa (RPJM Desa/RKP Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui :D
 - a. Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - b. DU-RKP Desa; dan
 - c. Keputusan Kepala Desa tentang RKP Desa.
- (5) Format alat kaji desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Penyusunan RKP Desa

Pasal 11

- (1) RKP Desa disusun paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. sosialisasi.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
 - b. Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggungjawab kegiatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa selaku penanggungjawab pelaksana kegiatan; tokoh masyarakat dan tokoh agama selaku narasumber; Pengurus TP PKK Desa, Fasilitator selaku pendamping dalam proses penyusunan RKP Desa.
- (4) Kegiatan pelaksanaan penyusunan RKP Desa mengacu kepada RPJM Desa dengan memilih prioritas kegiatan setiap tahun anggaran yang telah disepakati oleh seluruh unsur lembaga dan masyarakat desa, yang berupa :
 - a. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM Desa;
 - b. Indikasi program pembangunan desa dari RPJM Desa;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDesa;
 - d. Daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa; dan
 - e. Berita Acara Musrenbang Desa.

Pasal 12

Kegiatan dan Format penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

RPJM Desa dan RKP Desa bersumber dari dana :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI PENYUSUNAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa terpilih menyusun 2 (dua) kali RPJM Desa.
- (2) RPJM Desa pertama disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik.
- (3) RPJM Desa kedua disusun pada masa jabatan tahun ke 6 untuk periode RPJM Desa 5 tahun berikutnya.
- (4) RPJM Desa kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum RPJM Desa pertama berakhir.
- (5) Kepala Desa terpilih untuk periode berikutnya dapat merevisi, menerima dan atau merubah RPJM Desa yang sudah disusun Kepala Desa Sebelumnya.

BAB VII PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pengendalian atas kegiatan RPJM Desa dan RKP Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan desa; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Desa.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati.
- (4) Dalam teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada unit kerja teknis yang ditunjuk.
- (5) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi :

- a. pelaksanaan penyusunan kegiatan RPJM Desa dan RKP Desa;
- b. pelaksanaan peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis terhadap penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dengan pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga, serta arahan dan supervisi.
- (2) Bupati dapat melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada unit kerja teknis yang ditunjuk.
- (3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang RPJM Desa dan RKP Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini.
- (2) Bagi Desa yang telah menyusun RPJM Desa dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa RPJM Desa.
- (3) Bagi Desa yang belum menyusun RPJM Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyusun RPJM Desa sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi Kepala Desa yang masih menjabat dengan sisa masa jabatannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun wajib membuat RPJM Desa.
- (2) Bagi Kepala Desa dengan sisa masa jabatannya kurang 3 (tiga) tahun, wajib menyusun RKP Desa.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Pasal 14 ayat (1) sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Definitif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
- (2) Penyusunan dan penetapan petunjuk teknis Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,

ttd.

H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 10